

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA  
MALANG TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL SEWA  
MENYEWAWA DI RENTAL MOBIL KAMPUS RENT CAR KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Muhsin Riska**

**NIM: 13220070**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2017**


**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA  
MALANG TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL SEWA  
MENYEWA DI RENTAL MOBIL KAMPUS RENT CAR KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Muhsin Riska**

**NIM: 13220070**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL SEWA MENYEWAWA DI RENTAL MOBIL KAMPUS RENT CAR KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensi secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan dan sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 18 Oktober 2017

Penulis,



M Muhsin Riska  
NIM 13220070

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M Muhsin Riska NIM: 13220070 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang denga judul:

#### **PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL SEWA MENYEWA DI RENTAL MOBIL KAMPUS RENT CAR KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Oktober 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Fakhrudin, M.HI  
NIP : 19740819200003 1002

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M. HI  
NIP : 19740819200003 1002



## BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Muhsin Riska  
NIM : 13220070  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M. HI  
Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOTA MALANG TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT  
HASIL SEWA MENYEWAKAN DI RENTAL MOBIL KAMPUS  
RENT CAR KOTA MALANG**

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 27 Februari 2017	Revisi Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
2	Rabu, 10 Mei 2017	ACC Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
3	Senin, 15 Mei 2017	Revisi judul + ACC judul	<i>[Signature]</i>
4	Rabu, 07 Juni 2017	BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
5	Senin, 17 Juni 2017	Revisi BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
6	Rabu, 13 September 2017	BAB IV, V	<i>[Signature]</i>
7	Senin, 25 September 2017	Revisi BAB IV, V	<i>[Signature]</i>
8	Senin, 16 Oktober 2017	Abstrak	<i>[Signature]</i>
9	Rabu, 18 Oktober 2017	Revisi Abstrak	<i>[Signature]</i>
10	Senin, 23 Oktober 2017	ACC BAB I, II, III, IV, V dan Abstrak	<i>[Signature]</i>

Malang, 23 Oktober 2017

Mengetahui,

Dean

Faculty of Law and Islamic Business Law



Fakhruddin, M. HI

NIP : 19740819200003 1002

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Muhsin Riska NIM 13220070, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL SEWA MENYEWAKAN DI RENTAL MOBIL KAMPUS RENT CAR KOTA MALANG**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai B+ (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji :

1. Dr. Fakhruddin, M.H.i   
NIP 19740819 200003 1002  
Sekretaris

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi., M. Hum   
NIP 19780130 200912 1002  
Ketua

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.Hi   
NIP 19730306 200604 1001  
Penguji Utama

  
Malang, 15 November 2017  
  
Dr. H. Saiful Nah, S.H., M.Hum  
NIP 19651205 200003 1001

### Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

(QS. Al-Baqarah : 267)



## **PERSEMBAHAN**

***Teriring syukur kehadiran Allah SWT, saya persembahkan karya tulis sederhana ini kepada :***

***Kedua orang tuaku tercinta:***

***Ayah Juwari dan Ibu Jamiati atas setiap doa yang terucap, perhatian, kasih sayang yang tulus, dukungan, semangat, dan segalanya...***

***Juga untuk nenek yang telah berada di surga..***

***Tulisan ini merupakan setitik asa atas semua yang engkan berikan kepada anakmu satu-satunya ini***

***Saudara-saudaraku tercinta***

***Meskipun kalian bukan saudara kandungku tetapi sudah saya anggap sebagai keluarga dan sudah saya anggap sebagai saudara kandung.***

***Devara Ayang Calista, Ristia Emalia Wati***

***Terimakasih telah memberikanku dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini***

***Mas Irham, inisial D, temen-temen kolase dan exscanega yang telah menyemangati, memotivasi dan membantu dalam menyelesaikan penelitian ini***

***Tak lupa juga teman-temanmu tersayang yang telah menjadi keluarga selama ada di kota Malang, canda dan tawa kalian akan selalu aku ingat sampai nanti***



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau yang menjadi suri tauladan manusia, rahmat semesta alam, Nabi Muhammad saw beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Syukur kepada Allah swt atas segala kesempatan dan kemudahan sehinggapenulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL SEWA MENYEWA DI RENTAL MOBIL KAMPUS RENT CAR KOTA MALANG”**, dapat diselesaikan dengan curahan dan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Dengan segala daya dan upaya serta beberapa bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah S.H, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku ketua jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus selaku

Dosen Pembimbing penulis. *Syukron katsiron* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Musleh Herry, S.H, M.Hum selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh masa perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, dan membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau-beliau semua.
6. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pemilik rental Mobil Kampus Rent Car yang telah meluangkan waktunya diperbolehkan untuk melakukan penelitian di tempat tersebut guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Drs. KH. Khamzawi, M.Ag dan H Moh Nurhakim Ph.D selaku Wakil dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang sudah meluangkan waktunya buat dimintai tanggapan atas kasus yang peneliti angkat.
9. Ayah dan ibuk tercinta Juwari dan Jamiati yang setiap saat tanpa henti mencurahkan kasih sayangnya dan selalu melantunkan do'a sehingga penulis

dapat menyelesaikan study ini. kepada kakakku mas Irham, mbak Thoriq, encing (mbak Ayang) meskipun bukan kakak kandungku tapi kalian telah membantu dan selalu menyemangati dan terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Seseorang yang juga sedang berjuang menempuh penelitian di kampus Brawijaya jurusan pertanian.
11. Sahabat tercinta mufida kurniasari, nely, dani, abdau, nizam, olip, masrifah, aulia, kamal, fajrul dan seluruh kelompok PKL PA Kota Kediri dan seluruh teman-teman semua selama masa perkuliahan (dulur HBS 13) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu untuk memberikan kebersamaannya yang hangat ini

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malangini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharap kritik dan sarn dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Oktober 2017

Penulis,

M Muhsin Riska

NIM 13220070



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagai yang tertulis dalam byuku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun dalam daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandartd internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ث = tsa

ب = b

ج = j

ت = t

ح = h

خ	= kh	ع	= ‘(koma menghadap keatas)
د	= d	غ	= gh
ذ	= dz	ف	= f
ر	= r	ق	= q
ز	= z	ك	= k
س	= s	ل	= l
ش	= sy	م	= m
ص	= sh	ن	= n
ض	= dl	و	= w
ط	= th	ه	= h
ظ	= dh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ’ ), berbalik dengan ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (û) panjang = û	mislanya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya, begitu juga untuk diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

*Ta'marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

#### E. Kata sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan .....
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*



## F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di bebrbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xx</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>xxi</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>9</b>

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	11
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	18
1. Sewa menyewa ( <i>ijarah</i> )	
a. Pengertian sewa menyewa.....	19
b. Rukun dan syarat sahnya perjanjian sewa menyewa .....	20
c. Pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa .....	22
2. Zakat	
a. Pengertian zakat dan Syarat – syarat wajib zakat .....	23
b. Pengertian zakat perusahaan, Nishab, presentase, Waktu pembayaran .	28
c. Pengertian dan pembagian Zakat Mal .....	33
d. Yang berhak menerima zakat .....	36

**BAB III : METODE PENELITIAN**

<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	41
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	42
<b>C. Lokasi Penelitian</b> .....	43
<b>D. Sumber Data</b> .....	43
<b>E. Metode Pengumpulan Data</b> .....	45
<b>F. Metode Analisis Data</b> .....	47

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Deskripsi Objek Penelitian</b> .....	51
<b>B. Praktik Pembayaran Zakat Hasil Sewa Menyewa Di Mobil Kampus Rent Car Kota Malang</b> .....	57



C. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang Terhadap Pembayaran Zakat Hasil Sewa Menyewa Di Rental Mobil Kampus Rent Car Kota Malang .....	64
---	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## ABSTRAK

Riska, Muhammad Muhsin. 2017. **Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Pembayaran Zakat Hasil Sewa Menyewa di Rental Mobil Kampus Rent Car**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Zakat, Rental Mobil, Majelis Ulama Indonesia

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maaliyyah ijtima'iyah*) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima. Di era sekarang banyak berdiri rental mobil, untuk kemaslahatan umat maka di haruskan membayarkan zakatnya dari hasil usahanya tersebut. Disisi lain pengeluaran zakat dari hasil sewa menyewa yang terjadi di sebuah rental masih belum di tentukan pengaturannya karena pada zaman dahulu masih belum terdapat sewa-menyewa. Oleh sebab itu peneliti merasa perlu adanya suatu penelitian terhadap praktik pembayaran zakat hasil sewa menyewa di rental mobil berdasarkan pandangan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran zakat hasil sewa menyewa dari Mobil Kampus Rent Car tersebut, selain itu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap praktik zakat hasil dari sewa menyewa di Mobil Kampus Rent Car tersebut.

Penelitian ini tergolong penelitian empiris, dengan pendekatan *yuridis sosiologis* yang merupakan riset yang bersifat kualitatif. Adapun sumber data diperoleh dari wawancara kepada pemilik Rental Mobil Kampus Rent Car dan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang serta dokumen dan literatur untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh dua temuan. Pertama, praktik pembayaran zakat hasil dari hasil sewa menyewa di Mobil Kampus Rent Car tersebut tidak menggunakan hitungan yang berlaku yaitu sebesar 2,5%, selain itu di salurkan bukan ke 8 asnaf (masjid) dan waktu pengeluaranyapun setiap bulan. Kedua, praktek pembayaran zakat hasil dari sewa menyewa tersebut menurut Majelis Ulama Indonesia Kota Malang memiliki pendapat bahwa pembayaran zakat yang dilakukan oleh pemilik Mobil Kampus Rent Car kota Malang tersebut tidak apa-apa, karena dari setiap usaha haruslah mengeluarkan zakatnya yang dalam hal ini diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, selain itu waktunya dapat disalurkan setiap tahun (haul), dan dibagikan terbatas tidak sampai 8 asnaf tersebut tidak apa-apa.

## ABSTRACT

Riska, Muhammad Muhsin. 2017. **The view of the personage of Indonesia Priest Assembly of Malang (MUI) Against the payment of Zakat Proceeds Tenancy in Campus Rent Car, Car Rental.** Thesis, Department of Business Law, Faculty of Islamic Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Was Unfortunate. Supervisor: Dr. Fakhruddin, M. HI.

---

**Keywords:** Zakat, Car Rental, Indonesian priest

Zakat is worship relating to the property which had been agreed upon (maaliyyah ijtimai'iyah) which has a strategic and decisive position, whether it is viewed from the side of Islam also the development of the welfare of the people. As a primary worship, zakat is one of the third pillars of the five pillars of Islam. In the present era, there have been many car rentals, for the benefit of the people, thus it is required to pay zakat from the business income. On the other hand, disbursement of zakat from proceeds lease that occurs in a rental is still not determine its setting because in the old days there is still no lease. Therefore, researcher felt the need for a study on the practice of zakat payment of proceeds lease on the car rental based on the view of the personage of Indonesia Priest Assembly of Malang. Focus the purpose of this study is to know how the practice of payment of zakat proceeds from the lease of Campus Rent Car, and analyze how the view of the personage of Indonesia Priest Assembly of Malang about the practice of zakat proceeds from car rental in Campus Rent Car. This study belongs to the empirical research, with juridical sociological approach which is qualitative research. while the source of the data obtained from interviews to owner of Campus Rent Car and the personage of Indonesia Priest Assembly of Malang also documents and literature to support the research problem. Thus, the data collection methods that used are interviews and documentation. Data analysis techniques that used are examination data, classification, verification, analysis and conclusions.

The result of this study is obtained two findings. First, the practice of payment of zakat proceeds from the lease of Campus Rent Car does not use the applicable count of 2.5%, and distributed not to 8 classifications which is entitled to receive zakat (Mosque) and the expenditure in every month. Second, the practice of payment of zakat proceeds from the lease according to the personage of Indonesia Priest Assembly of Malang has the opinion that payment which is made by the owner of the Campus Rent Car is not mind, because every business should be issued the Zakat in this case equated with zakat of gold and silver, otherwise it's time can be transmitted every year (haul), and handed out limited not to 8 categories.

## الملخص البحث

رزكا, محمد محسن. 2017. دفع الزكاة لنتائج الإجار في تأجير السيارات الحرم الجامعي (Kampus Rent Car) عند المجلس العلماء الإندونسي مالانج, بحث العلمي, قسم القانون التجاري مع أحكام الشريعة الإسلامية, كلية الشريعة, الجامعة الإسلامية الحكومية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور فخردين, الماجستير

### الرئيسية: الزكاة, تأجير السيارات, المجلس العلماء الإندونسي

الزكاة هي العبادة التي متعلقة بالمتلكات المتفق عليها (المالية الإجتماعية). لزكاة لها مواقع الاستراتيجية ينظر من تنمية رفاه الناس. الزكاة هي العبادة الأساسية وهي من ركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة. في حالنا الآن, لمصلحة الناس, كثيرا من الناس يجعل تأجير السيارات و لا بد لهم ان يدفعوا الزكاة من نتائج أعمالهم. بل لم يوجد هنا الأحكام الشرعية لدفع الزكاة لتأجير السيارات, لأن لا يوجد تأجير السيارة ي حل الماضي. بهذا السبب, الباحث يبحث دفع الزكاة لنتائج الإجار في تأجير السيارات عند المجلس العلماء الإندونسي مالانج.

محور أهداف البحث هي ليعف كيفية دفع لنتائج الإجار في تأجير السيارات الحرم الجامعي (Kampus Rent Car). بالإضافة, ليعرف و لتحليل كيف دفع الزكاة لنتائج الإجار في تأجير السيارات الحرم الجامعي (Kampus Rent Car) عند المجلس العلماء الإندونسي مالانج.

هذا البحث العلمي هو البحث القضائي التحريي بالنهج القانوني الاجتماعي وهو من نوعي. واسلوب جمع البيانات يستعمل في هذا البحث هي حديث صحوعي إلى مالك تأجير السيارات (Kampus Rent Car) و الشخصية من المجلس العلماء الإندونسي مالانج و الأدب لتعزيز وإجابة المشاكل في مجال البحث. فلذلك واسلوب جمع البيانات يستعمل في هذا البحث هي حديث صحوعي و الثائق. أقسام معالجة البيانات, بما في ذلك: المرحلة التحري, والتصنيف, والتحقق, والإستنبات.

و نتائج البحث إلى بعض الإستنبات هما: الأول, الحاصل من الدفع الزكاة لنتائج الإجار في تأجير السيارات في (Kampus Rent Car) لا تستخدم العد السائد 2.5%, وغيرها في القناة الزكاة ليس إلى ثمانية أصناف (المسجد) في كل شهر. و الثاني, عند المجلس العلماء الإندونسي مالانج, الدفع الزكاة لملك نتائج الإجار في تأجير السيارات (Kampus Rent Car) جائز, لأن وجب على كل الشركة إصدار الزكاة وهناك الحالة بقيس من الذهب والفضة في كل سنة (الحول), وغيرها في القناة الزكاة ليس إلى ثمانية أصناف جائز.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi syariah di Indonesia semakin bertumbuh dan berkembang. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang perlunya melaksanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah. Misalnya pada bidang perbankan, keuangan, bisnis, sampai ke hal-hal terkecil dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, masing-masing orang pasti berhajat kepada orang lain seperti tolong-menolong, tukar menukar untuk memenuhi setiap kebutuhan

---

<sup>1</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). Hal. XV

hidupnya baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam maupun suatu usaha yang lain yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat.

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia ada kalanya dihadapkan pada suatu permasalahan yang mau tidak mau harus dihadapi. Ada kalanya keberadaan kitab suci umat Islam sering diabaikan, padahal Al-Quran dan As-sunnah merupakan pedoman dalam hidup bagi seluruh umat Islam karena telah diatur sedemikian lengkap tentang kehidupan dan tata cara beribadah baik itu berhubungan dengan Allah SWT sebagai Maha Pencipta juga Al-Qur'anpun telah diuraikan bagaimana cara berhubungan dengan sesama makhluk hidup lainnya.

Agama Islam untuk alam semesta (*rahmatallil' alamin*) yang ditegakkan dengan azas (rukun Islam) yang lima. zakat merupakan salah satu rukun Islam, secara hukum (*syari'ah*) zakat adalah kewajiban, selain mempunyai manfaat sosial dan ekonomi. Dalam kajian kontemporer zakat diberikan kepada yang berhak (*mustahik*) bukan hanya secara konsumtif, tetapi juga dengan cara produktif melalui investasi atau untuk pengembangan ekonomi umat dan mengatasi problem umat. Misalnya mendirikan pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, tempat pendidikan, rumah sakit dan sebagainya.

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maaliyyah ijtima'iyah*) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan

kesejahteraan umat, sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima.<sup>2</sup>

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan yaitu banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan masalah zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat juga dapat menambah akhlak terpuji bagi seseorang karena zakat itu merupakan bentuk pengorbanan dan pemberian. Sementara pengorbanan dan pemberian merupakan indikasi kemurahan hati dan kedermawanan.<sup>3</sup>

Di era yang serba canggih dan modern ini, ada usaha yang keberadaannya sudah sejak dulu hingga sekarang sudah ada, bahkan usaha tersebut semakin berkembang. Berkembangnya usaha ini membuat para pengusaha memberikan pilihan-pilihan dan fasilitas yang ada di dalamnya demi menarik minat dari orang-orang untuk menggunakannya. Usaha tersebut adalah penyewaan mobil (rental mobil) yang kini banyak berdiri dimana-mana disuatu wilayah. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya iklan di media sosial atau pamflet-pamflet yang terdapat disetiap wilayah yang kita kunjungi.

Transportasi merupakan sebuah alat yang digunakan seluruh manusia untuk menunjang pekerjaannya dalam sehari-hari. Ditunjukkan dengan semakin

---

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: ITSpress, 2008) Hal. 1

<sup>3</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2011) Hal. 13

meningkatnya mobilitas rutinitas manusia yang terutama di daerah perkotaan. Ini berarti kebutuhan akan kendaraan baik umum ataupun pribadi sangatlah penting atau bahkan hal tersebut sudah menjadi sebuah kebutuhan primer.

Meskipun usaha rental mobil tersebut sudah ada sejak dulu, namun pengusaha masih belum mengetahui cara pengeluaran zakat dalam usahanya. Akhir-akhir ini para ulama fiqh berijtihad dengan penambahan macam-macam zakat yang selanjutnya menimbulkan perbedaan pembayaran zakat pada rental mobil apakah zakat yang dibayarkan ini masuk ke dalam zakat pertanian atau masuk ke dalam zakat emas dan perak.

Misalnya pada rental mobil mobil kampus rent car yang peneliti wawancarai mereka mengatakan bahwa dalam membayarkan zakat hasil dari sewa menyewa tersebut mereka langsung mengeluarkan berapa besar gitu saja tanpa menghitung berapa yang harus dibayarkan dari hasil usahanya membuka rentalan mobil tersebut. Tetapi mereka masih belum mengetahui besaran (perhitungan zakat) yang seharusnya dilakukan sebelum melakukan pembayaran zakat tersebut apakah zakatnya dihitung dengan perhitungan zakat emas dan perak ataukah mereka harus menghitungnya dengan menggunakan perhitungan zakat pertanian. Selain itu dalam pendistribusian zakat yang mereka keluarkan tersebut mereka langsung memberikan beberapa hartanya kepada saudaranya yang mereka anggap kurang mampu, selain itu mereka juga mengatakan juga memberikan kepada masjid-masjid yang berada di sekitarnya dan anak-anak yatim tanpa mengindahkan golongan-golongan yang sudah tertera dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Dalam mengeluarkan zakat



dari hasil sewa menyewa tersebut pemilik rental mobil juga mengatakan bahwa mereka dalam mengeluarkan zakatnya yaitu tiap bulan. Untuk waktu ketika mengeluarkan zakat tersebut mereka mengatakan bahwa perbulan dia mengeluarkannya tanpa melihat apakah dalam setahun (haul) tersebut sudah mencapai batasnya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan perkembangan kebutuhannya (kepentinganya), sebuah sarana transportasi sangat dibutuhkan guna menunjang pekerjaannya dan aktifitasnya. Karena keterbatasan dan kemampuan dari setiap orang berbeda-beda menjadikan masyarakat memilih cara yang mudah cepat dan efisien. Dengan cara orang tersebut dapat menyewa mobil sebesar tempat rental mobil.

Kewajiban dalam mengeluarkan zakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al Quran karim yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا لَخَبِيثٍ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ (267)

Artinya: “ hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dari uraian ayat tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa sebagai orang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat terhadap usahanya. Selain itu menurut Mannan berpendapat bahwa zakat merupakan sumber utama pendapatan di dalam pemerintahan negara Islam.<sup>4</sup> Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan negara apapun dan dimanapun juga. Selain itu, juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik.

Dari uraian di atas maka penulis menelusuri dan meneliti tentang **“Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Pembayaran Zakat Hasil Sewa Menyewa Di Rental Mobil Kampus Rent Car”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah peneliti jabarkan di awal maka peneliti merumuskan 2 masalah dalam penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembayaran zakat hasil sewa menyewa di Mobil Kampus Rent Car?
2. Bagaimana pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Malang terhadap praktek pembayaran zakat hasil sewa menyewa di Rental Mobil Kampus Rent Car?

---

<sup>4</sup> M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: Intermedia, 1992). Hal. 19

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pembayaran zakat hasil dari sewa menyewa di Mobil Kampus Rent Car.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang terhadap praktek pembayaran zakat hasil dari sewa menyewa di rental Mobil Kampus Rent Car.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti juga berharap dapat memberikan manfaat untuk pembaca maupun peneliti sendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan ilmu tentang pengetahuan ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang fiqh zakat.
  - b. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji ilmu hukum Islam terutama dalam bidang fiqh zakat.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan rental mobil pada umumnya dan bagi pemilik Mobil Kampus rent Car pada khususnya guna sebagai pengetahuan, sehingga mahasiswa juga dapat mengetahui.

## E. Definisi Operasional

Dalam judul penelitian yang akan dilakukan ini setidaknya terdapat tiga variabel yang perlu didefinisikan secara operasional. Ketiga variabel tersebut diantaranya adalah Majelis Ulama<sup>7</sup> Indonesia (MUI), zakat, dan rental mobil. Untuk mengetahui rinciannya adalah sebagai berikut:

### 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah untuk para ulama, zuama dan para cendekiawan mulim untuk melakukan musyawarah yang dengan kehadirannya sangat bermanfaat untuk memberikan pengayoman dan menjaga para umat.<sup>5</sup>

### 2. Zakat

Secara bahasa zakat berarti tumbuh dan bertambah (*numuww wa al-ziyadah*). Sedangkan pengertian zakat menurut *syara'* adalah hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.<sup>6</sup>

### 3. Rental

Rental merupakan tempat untuk penyewaan sesuatu. Sedangkan penyewaan merupakan sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan sesuatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewakan sangatlah bermacam-macam,

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia). (diakses pada tanggal 15-05-2017)

<sup>6</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008). Hal. 13



tarif dan lama sewa juga sangat beragam. Sebagai contohnya adalah rumah pada umumnya disewakan dalam satuan tahun, sedangkan mobil dalam satuan hari, untuk sebuah permainan komputer seperti PlaysStation disewakan dalam satuan jam.<sup>7</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada proposal penelitian yang peneliti buat ini yaitu menggunakan sistematika berdasarkan urutan per bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pembahasan yang berisi sebuah pendahuluan, yang didalamnya meliputi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian tersebut, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu merupakan bagian tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari dari analisis masalah yang berkaitan dengan pengerluaran zakat dari penyewaan mobil yang terjadi di mobil kampus rent car. Selain itu pada bab ini juga memuat tentang penelitian penelitian yang terdahulu.

Bab ketiga merupakan pembahasan yang berisi tentang metode penelitian yang didalamnya terdapat penggambaran atau mendeskripsikan yang lebih rinci lagi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

---

<sup>7</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan> (diakses pada tanggal 15-05-2017)

Bab empat merupakan bab yang di dalamnya akan diuraikan tentang ulasan-ulasan, paparan-paparan data yang mempengaruhi penelitian dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dari pengelola rental mobil dan tokoh MUI kota Malang dengan melakukan pengamatan dan penelitian langsung ke lapangan yang kemudian oleh peneliti akan dianalisis.

Bab kelima merupakan bab penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang terdapat dalam penelitian tersebut. Selain kesimpulan pada bab penutup ini juga terdapat saran dari pembaca yang gunanya untuk memperbaiki penelitian tersebut.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan peneliti lakukan yang gunanya untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan terdahulu dengan penelitian yang akan dikerjakan. Selain itu juga dapat mengetahui mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian yang lebih dahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Peneliti menelusuri penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama yaitu skripsi yang berjudul tipologi zakat pertanian petani jeruk nipis di desa Sambipondok kecamatan Sidayu kabupaten Gresik perspektif

hukum Islam<sup>8</sup>. Hasil dari penelitian yang terdahulu yaitu pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani jeruk nipis terbagi menjadi 2 yaitu pertama ada yang melaksanakan zakat pertanian yang kedua ada yang melaksanakan zakat perdagangan. Kemudian yang melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan pendapat Abu Hanifah bahwa semua yang tumbuh dari tanah baik sedikit maupun banyak wajib dikeluarkan zakatnya sedangkan yang mengeluarkan zakat perdagangan sesuai dengan yang ditegaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa sesuatu benda/harta yang di perjual belikan wajib dikeluarkan zakat perdagangannya. Sedangkan untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk metode pengumpulan datanya pada penelitian ini yaitu menggunakan interview/wawancara dan dokumentasi. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama sama berkaitan dengan zakat sedangkan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu apabila di penelitian terdahulu yaitu tentang tipologi zakat pertanian petani jeruk nipis di desa sambipondok kecamatan sidayu kabupaten gresik sedangkan penelitian yang sekarang yaitu tentang zakat yang dikeluarkan oleh pihak rental tersebut menurut ulama' MUI kota malang tergolong dalam zakat apa dan bagaimana hukumnya.

Kedua yaitu skripsi yang berjudul Perjanjian Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan Di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengan Kabupaten

---

<sup>8</sup> Erly Mahabbatul Islamiyah, tipologi zakat pertanian petani jeruk nipis di desa sambipondok kecamatan sidayu kabupaten gresik, Skripsi, (Malang: UIN Malang, Fak. Syariah, 2015)



Pamekasan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah<sup>9</sup>. Hasil dari penelitian ini yaitu Perjanjian tersebut didasari atas adanya kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang kedua yaitu Perjanjian yang dilakukan telah sesuai dengan KHES pasal 295, 296, 301, 303, 308, dan 318 dimana mengenai rukun dan syarat *ijarah*, yaitu akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris. Untuk pendekatan yang peneliti lakukan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu ada kaitanya dengan sewa menyewa. Sedangkan perbedaan anantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu apabila pada penelitian terdahulu tersebut rukun dalam melakukan perjanjian sewa menyewa sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang zakat dari hasil sewa menyewanya itu sendiri.

Ketiga yaitu skripsi yang berjudul Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli *Account Clash Of Clash (COC)*<sup>10</sup>. Hasil daripada penelitian tersebut yaitu penjualan *account* tersebut dimulai dari mempromosikan ke media sosial, cara transaksi mulai dari penawaran sampai dengan penyerahan *account* tersebut tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah

---

<sup>9</sup> Rohmatun Shomad, Perjanjian Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan Di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi, (Malang: UIN Malang, Fak: Syariah, 2014)

<sup>10</sup> Iin Yuliasutik, Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli *Account Clash Of Clash (COC)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, Fak: Syariah, 2016)

disepakati antara kedua belah pihak. Selain itu hasilnya yang kedua yaitu praktek jual beli *account clash of clans* secara akad tidak sah karena tidak sesuai dengan asas akad jual beli yakni akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan kemaslahatan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjenis empiris atau penelitian lapangan. Untuk pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan untuk teknik pendapatan data pada penelitian ini menggunakan wawancara. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sama-sama memperoleh datanya berasal dari pandangan ulama MUI kota Malang. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu apabila di penelitian terdahulu yang jadi subyeknya adalah jual beli sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan subyeknya adalah tentang zakat yang dibayarkan pengusaha rental mobil tersebut.

Keempat yaitu skripsi yang berjudul zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif hukum islam (study kasus di desa dagangan kabupaten tuban)<sup>11</sup>. Hasil dari penelitian yang terdahulu yaitu pertama pelaksanaan zakat pertanian di desa dagangan kabupaten tuban ini masih belum ada dan dalam perspektif hukum islam zakat pertanian tanah perhutani di desa dagangan kabupaten tuban sudah masuk dalam ketentuan diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian field research

---

<sup>11</sup> Nurul Lutfia, zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif huku islam (study kasus di desa dagangan kabupaten tuban), Skripsi, (Malang: UIN Malang, Fak. Syariah, 2015)

(penelitian lapangan/empiris). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk metode pengumpulan datanya pada penelitian ini yaitu menggunakan interview/wawancara dan dokumentasi. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama sama berkaitan dengan zakat sedangkan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu apabila di penelitian terdahulu yaitu tentang zakat pertanian tanah perhutani di desa dagangan kabupaten tuban sedangkan penelitian yang sekarang yaitu tentang zakat yang dikeluarkan oleh pihak rental tersebut menurut ulama' MUI kota malang tergolong dalam zakat apa dan bagaimana hukumnya.

Untuk memudahkan para pembaca peneliti menggambaranya dengan menggunakan tabel seperti di bawah ini:

Tabel I

(Penelitian Terdahulu)

No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Erly Mahabbatul Islamiyah (11220066) 2015 Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang	Tipologi Zakat Pertanian Jeruk Nipis Didesa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik	1. Pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani jeruk nipis terbagi menjadi 2 yaitu ada yang melaksanakan zakat pertanian dan	Sama-sama meneliti tentang pembayaran zakat	Apabila di penelitian terdahulu yang diteliti merupakan tipologi zakat pertanian jeruk nipis sedangkan penelitian

		Perspektif Hukum Islam	<p>ada yang melaksanakan zakat perdagangan.</p> <p>2. Yang melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan pendapat abu hanifah bahwa semua yang tumbuh dari tanah baik sedikit maupun banyak wajib dikeluarkan zakatnya dan yang mengeluarkan zakat perdagangan sesuai dengan yang ditegaskan oleh yusuf qardhawi bahwa sesuatu benda/harta yang diperjual belikan wajib dikeluarkan zakat perdagangang any.</p>		yang akan di lakukan adalah zakat hasil sewa menyewa mobil di rental menurut ulama MUI kota Malang
2.	Rohmatun Shomad (10220077) 2014 Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang	Perjanjian Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan Di Desa Potoan Daya Kecamatan	<p>1. Perjanjian tersebut didasari atas adanya kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak</p> <p>2. Perjanjian</p>	Sama sama mengenai tentang sewa menyewa	Jika di penelitian tersebut sewa menyewa yang dilakukan yaitu berupa sawah



		n Palengaan Kabupaten Pamekasa n Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	yang dilakukan telah sesuai dengan KHES pasal 295, 296, 301, 303, 308, dan 318 dimana mengenai rukun dan syarat <i>ijarah</i> , yaitu akad <i>ijarah</i> dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.		sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu tentang zakat hasil sewa menyewa mobil Tidak meneliti tentang zakatnya
3.	In Yuliasutik (12220117) 2016 Mahasiwi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang	Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli <i>Account Clash Of Clash (COC)</i>	1. Penjualan <i>account</i> tersebut dimulai dari mempromosik an ke media sosial, cara transaksi mulai dari penawaran sampai dari penyerahan <i>account</i> tersebut tentunya dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. 2. Praktek jual beli <i>account clash of clans</i> secara akad tidak sah karena tidak sesuai dengan asas akad jual	Sama sama data berasal dari MUI kota malang	Jika dipeneliti n yang dulu yang dipermasal ahkan yaitu tentang jual beli <i>account clash of clans</i> sedangkan pada penelitian ini yaitu tentang zakat yang dibayarka n pengusaha rental mobil tersebut masuk ke dalam zakat apa.

			beli yakni akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan kemaslahatan.		
4.	Nurul Lutfia (11220078) 2015 Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang	Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)	1. Pelaksanaan zakat pertanian di desa Dagangan Kabupaten Tuban masih belum ada 2. Dalam perspektif hukum Islam zakat pertanian tanah perhutani di desa Dagangan Kabupaten Tuban sudah masuk dalam ketentuan diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.	Sama-sama meneliti tentang zakat	Apabila di penelitian terdahulu yang di teliti yaitu zakat pertanian tanah perhutani sedangkan penelitian yang dilakukan adalah zakat hasil sewa menyewa mobil di rental menurut ulama MUI kota Malang

## B. Kerangka Teori

Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan kajian pustaka yang berasal dari buku-buku yang berhubungan tentang zakat, hukum

transportasi ataupun pengangkutan, dan sewa menyewa (*ijarah*) dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat dan sewa menyewa (*ijarah*). Selain itu peneliti juga menggunakan kajian pustaka dari penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

## 1. Sewa-menyewa (*ijarah*)

### a. Pengertian sewa menyewa (*ijarah*)

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadhu* atau berarti ganti, dalam pengertian *syara'* *Al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian<sup>12</sup>, sedangkan dalam konteks KUHPerdara *Al-ijarah* disebut sebagai sewa-menyewa. Pengertian dari sewa-menyewa sendiri adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.<sup>13</sup> Dengan demikian unsur esensial daripada sewa-menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara adalah kenikmatan/manfaat, uang sewa, dan jangka waktu. Jadi antara pengertian dalam bahasa Arab dan dalam KUHPerdara mempunyai unsur kesamaan, sedangkan yang

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah ke-13*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hal: 15

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hal: 69

membedakannya bahwa pengertian dalam bahasa Arab tidak secara tegas menentukan jarak waktu.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan aktivitas ijarah, yaitu:<sup>14</sup>

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.
2. Didalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik yang datang dari *muajjir* maupun dari *musta'jir*.
3. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
4. Manfaat sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang *mubah*, bukan sesuatu yang haram.
5. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

#### **b. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Sewa-menyewa**

---

<sup>14</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal: 35



Secara yuridis agar perjanjian sewa-menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa (*baligh*).<sup>15</sup>

Rukun sewa-menyewa terdiri dari adanya para pihak sebagai subyek hukum (penyewa dan yang menyewakan), terdapat barang yang disewakan, dan harus ada *ijab qabul* dari para pihak tersebut. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) *Mukjir* dan *mustakjir* telah *tamyiz* (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampuan.
- 2) *Mukjir* adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (*washiy*) untuk bertindak sebagai wali.
- 3) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Bahwa di dalam perjanjian/akad sewa-menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.
- 4) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan.

Maksudnya setiap barang yang akan dijadikan obyek sewa-

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah ke-13*, hal: 19

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hal: 72

menyewa harus sudah ada dan statusnya jelas, yaitu benar-benar milik orang yang menyewakan.

- 5) Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau mempunyai nilai manfaat.
- 6) Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan.
- 7) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan oleh agama.
- 8) Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.
- 9) *Ujrah*, disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Dengan dipenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, maka perjanjian/*akad ijarah* tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Konsekuensi yuridis atas perjanjian yang sah, ialah bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

### c. Pembatalan dan berakhirnya ijarah

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

*Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut.<sup>17</sup>

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tanggapan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanifiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem-*fasakh*-kan sewaan itu.

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat dan Syarat-syarat Wajib Zakat

Zakat menurut etimologi dari kata *az-zaka'u* yang berarti *an-nama'*, *at-tahara az ziyadah* dan *al-barakah* yang berarti tumbuh atau berkembang, suci, bertambah dan barokah<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hal: 173

<sup>18</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat(dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna)Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal: 23

Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki.

Dinamakan bersih (suci) karena dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya.

Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang.

Sedangkan zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>19</sup>

Syarat-syarat wajib zakat.

Dalam melaksanakan zakatnya lebih baik perlu diketahui apa saja syarat-syarat wajib dalam mengeluarkan zakat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Hikmah Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal: 3

### 1) Islam

*Ulama'* sepakat bahwa setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai *nisab* (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan pada setiap jenis harta) diwajibkan mengeluarkan zakat.

### 2) Merdeka

'Ulama' sepakat bahwasannya kemerdekaan (*al-Hurriyyah*) merupakan syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut Ibn Rusydi hamba sahaya menurut sebagian *fuqaha'* tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakatnya karena dia tidak mempunyai hak milik penuh atas harta tersebut, dalam hal ini maka kewajiban tersebut dibebankan kepada tuannya atau majikannya.

### 3) Milik Sempurna (*al-milk at-tamm*)

Maksud dari milik yang sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Hal ini disyariatkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna.



#### 4) Batas Minimal (*Nisab*)

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika dikurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlakuseperti pada uang, emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak.jadi apabila apabila seseorang memiliki harta kekayaan yang kurang sampai pada nisab maka ia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya.<sup>20</sup>

#### 5) Haul (harta yang mencapai satu tahun)

Syarat wajib zakat yang berikutnya yaitu *haul* dimana seseorang yang mempunyai harta mencapai satu tahun (*haul*) ia harus mengeluarkan zakatnya, mengenai *haul* masuk pada kriteria syarat dan wajib zakat ini telah disepakati para ulama.

#### 6) Berkembang secara riil atau estimasi

Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah penambahan akibat perkembangbiakan atau berasal dari perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi yaitu harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan

---

<sup>20</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat(dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna)Perspektif Hukum Islam*,hal: 37

memperjualbelikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak wajib dizakati, berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang, baik secara riil maupun secara estimasi, maka wajib dizakati.

7) Melebihi kebutuhan pokok

Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhannya. Artinya bahwa muzaki harus mencapai batas kecukupan hidup (*had al-kifayah*), maka bagi orang yang berada dibawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka.

8) Tidak terjadi zakat ganda

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya kemudian harta tersebut berubah bentuk seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini harga penjualan barang yang telah dizakati maka di akhir haul tidak wajib

dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta.<sup>21</sup>

## b. Zakat Perusahaan

### Pengertian Zakat Perusahaan

Yang dimaksud dengan harta usaha/ perniagaan/ perdagangan atau *al-urudi at-tijarah*, dalam kaitanya dengan zakat adalah seluruh harta yang sejak awalnya diperuntukkan untuk diperjual belikan. Menurut sebagian ulama' adalah sesuatu yang diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>22</sup> Yang dimaksud dengan perusahaan disini adalah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham (*corporate*). Para ulama' kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktifitas sebuah perusahaan, pada umumnya berporos kepada kegiatan *trading* atau perdagangan. Dengan demikian setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.<sup>23</sup>

Menurut para ahli ekonomi sekarang sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin, paling tidak jenis perusahaan dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok, pertama yaitu perusahaan yang

<sup>21</sup> Hikmah Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, hal:14

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin. *Paduan praktis tentang zakat, infak dan sedekah*. Gema insani press. (Jakarta:1998). Hal 61

<sup>23</sup> M. Arief Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana . (jakarta: 2008). Hal 124

menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya maka berdasarkan dengan kepemilikan sahamnya dari yang beragama Islam. kedua yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. ketiga yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan.<sup>24</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi menyebutkan dengan istilah *al-mustaghallat* yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan akan tetapi diperkembangannya dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap akan tetapi manfaatnya yang berkembang.<sup>25</sup>

#### **Nishab dan presentase**

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk, pertama yaitu harta dalam bentuk barang, baik yang berbentuk sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Kedua yaitu harta dalam bentuk uang tunai yang biasanya disimpan di bank-bank, dan yang ketiga yaitu harta dalam bentuk piutang.<sup>26</sup> Dengan demikian harta perusahaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi harta

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Hal. 99

<sup>25</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Hal. 144

<sup>26</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Hal. 147

dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti uang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga.

Sebagaimana yang disampaikan diatas nishab dan presentase zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nishab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan presentase volumenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul.<sup>27</sup>

Pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Menurut para ahli ekonomi sekarang sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin paling tidak jenis perusahaan dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok, pertama perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu, kedua perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, ketiga perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Yusuf al-Qardhawi menyebutnya dengan istilah *al-mustaghallat* yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangannya dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap, akan tetapi manfaatnya yang berkembang.<sup>28</sup>

### **Waktu Pembayaran**

---

<sup>27</sup> M. Arief Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Hal 125

<sup>28</sup> Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Hal 144



Tentang bagaimana dan kapan dikeluarkan zakat perusahaan ini, ada beberapa pendapat, diantaranya yaitu:<sup>29</sup>

1. Menurut Ibnu Aqil al-Hanbali dan mazdhab Hadawiyah, perusahaan disamakan dengan harta perdagangan. Karena itu, tiap-tiap akhir tahun semua permodalan diperhitungkan, termasuk modal tetap dan modal tidak tetap, termasuk masukan yang ada, dan apabila jumlah keseluruhannya mencapai satu nishab, yaitu seharga 85 gram atau 94 gram emas murni, kemudian dipunggut 2,5% untuk zakat.
2. Menurut Imam Ahmad bahwa zakat perusahaan hanya dipunggut dari penghasilannya (masukan) pada waktu menerima masukan/ hasil. Beliau memfatwakan untuk menzakati rumah sewaan pada waktu menerima uang sewa, tidak disyariatkan sampai satu tahun (*haul*), dengan perhitungan penghasilannya dalam setahun mencapai satu nishab dan kadar pungutannya adalah 2,5%
3. Menurut Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf dan Abdurrahman al-Hasan, zakat perusahaan disamakan dengan zakat tanaman dan buah-buahan, yaitu dipunggut dari penghasilannya pada waktu menerimanya, dengan angka pungutan 10% atau 5%.

---

<sup>29</sup> Fakhruddin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Hal. 148

4. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Khaliq al-Nawawi membedakannya dalam dua kategori. Ada yang masuk harta benda tidak bergerak dan ada yang termasuk harta benda bergerak. Yang termasuk pertama dipunggut zakat dari penghasilannya saja dengan angka pungutan 10% atau 5%. Jadi sama dengan pendapat ketiga di atas yang mengkhiyaskan dengan hasil bumi. Sedangkan yang termasuk dalam kategori kedua, yaitu harta benda bergerak, maka zakatnya dipunggut dari keseluruhan modal dan penghasilan yang masih ada dengan angka pungutan 2,5%.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa waktu untuk mengeluarkan zakat perusahaan yaitu pada akhir tahun, karena dalam mengeluarkan zakat tersebut haruslah dibayarkan setelah sempurnanya masa haul dalam satu tahun. Dengan catatan, harta yang dizakati telah mencapai nisab. Sedangkan untuk soal perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) perusahaan dengan cara mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Dengan kata lain, seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakat. Sementara pendapat lainnya mengatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungan/hasilnya saja. Adapun cara

menghitung zakat perusahaan sebagaimana umumnya dilakukan dengan tiga cara:

1. Menentukan aset wajib zakat
2. Menilai aset wajib zakat
3. Menghitung aset wajib zakat

### c. Pengertian dan pembagian Zakat Mal

#### Pengertian Zakat Mal

Zakat Mal menurut syara' adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya.<sup>30</sup>

Pembagian dari zakat mal sendiri yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

#### a. Zakat Emas, Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah swt. Ia merupakan hasil bumi yang banyak manfaatnya kepada manusia sehingga dijadikan pula sebagai nilai tukar uang bagi segala sesuatu. Sementara dalam syariat mengibaratkan emas dan perak sebagai sesuatu kekayaan alam yang hidup dan berkembang.

<sup>30</sup> Alhusain, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*, Bina Imam. (Surabaya: 1994). Hal. 387

<sup>31</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Hal. 90

Syara' telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai nishabnya dan telah cukup setahun dimiliki dengan penuh nishabnya, terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyariatkan cukut satu tahun (*haul*).

Sedangkan ukuran dan nishabnya zakat emas dan perak adalah jika emas nishabnya adalah 96 Gram

b. Zakat *Ziro'ah* (Pertanian / Segala Macam Hasil Bumi)

Yang dimaksud dengan pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedang dari jenis buah-buahan misalnya kurma, dan anggur.

Hasil pertanian baik tanam, tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an, hadits, ijma' para ulama', dan secara rasional (*ma'qul*).

Untuk nishabnya sendiri yaitu sebesar 5 wasaq atau jika disamakan dengan ukuran liter maka sama dengan 900 liter atau sama dengan 653 Kg. Sedangkan untuk ukurannya dalam pengeluaran zakat itu sendiri yaitu sekitar 5% (1/20) apabila dalam pengairan pertanian tersebut petani menggunakan alat

penyiram tanah, sedangkan bila tidak menggunakan alat maka pengeluarannya zakat yaitu sebesar 10% (1/10)

c. Zakat harta perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Yang menentukan barang tersebut termasuk komoditas dagang atau tidak adalah niatnya ketika membeli. Oleh karena itu, jika seseorang membeli sebuah mobil dengan niatan untuk pemakaian pribadi maka mobil itu tidak termasuk kedalam komoditas dagang yang harus dizakati walaupun dalam niat tersebut terdapat maksud jika dijual akan mendapatkan untung. Sebaliknya apabila ia membeli sebuah unit mobil yang niatnya diperuntukkan untuk diperdagangkan dan mendapatkan untung, maka mobil yang dipakai tersebut merupakan komoditas dagang yang harus dibayarkan zakatnya. Pedagang harus menghitung kekayaan komoditas dagangnya berdasarkan harga pasaran yang berlaku, walaupun harga itu lebih rendah dari harga beli ataupun



lebih tinggi karena yang menjadi standart adalah harga pasaran yang berlaku.

Untuk nishab dari barang dagang sendiri yaitu senilai harga 85 Gr emas. Nishab tersebut dihitung pada akhir tahun dan untuk besaran dalam pengeluaran zakat perdagangann ini yaitu sebesar 2,5%.

#### d. Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak termasuk bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian tidak semua hewan ternak dizakati. Para ulama' sepakat bahwa hewan ternak yang termasuk kedalam bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya yaitu ada tiga jenis, diantaranya adalah unta, sapi dan domba.

Ketiga jenis hewan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hewan tersebut terpelihara
2. Memenuhi ketentuan jumlah nishabnya
3. Memenuhi masa satu tahun (*haul*) dalam “tangan” pemiliknya
4. Hewan ternak (unta, sapi, dan domba) tersebut jinak, bukan liar.

Untuk ukuran nishab dari pengeluaran zakat pada hewan ternak ini adalah apabila unta nishabnya yaitu 5 ekor, apabila

kambing nishabnya adalah 40 ekor, sedangkan untuk nishabnya aspi sendiri adalah sebanyak 30 ekor.

#### d. Yang Berhak Menerima Zakat

Sedangkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat tersebut sudah di tetapkan dalam nash masih belum di ketahui oleh pemilik rental tersebut. Golongan-golongan tersebut terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat at Taubah ayat 60:

إِنَّمَا لَصَدَقَاتُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَلِمَوْلَاةٍ قُلُوبُهُمْ وَفِي لِرَقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْنَ سَبِيلٍ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: ”*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Dalam ayat tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa zakat tersebut hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat (amil), para mu'allaf, para budak, orang-orang yang berhutang, orang yang berjalan dijalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Dibawah ini penulis akan menjelaskan dari 8 asnaf penerima zakat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Wahbah Al-Zuhayli, penerjemah Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008) Hal. 280

a. Orang Fakir (al-Fuqara')

Al-Fuqara' merupakan kelompok pertama yang berhak menerima zakat. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya kebutuhannya 10 tetapi dia hanya bisa mendapatkan tidak lebih dari 3 sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.

b. Orang miskin (al-Masakin)

Al-Masakin merupakan kelompok kedua dari penerima zakat. Dia adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Panitia Zakat (al-'Amil)

Panitia zakat ini adalah orang-orang yang bekerja memunggut zakat. Panitia tersebut disyaratkan haruslah memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Bagian yang diberikan kepada para panitia tersebut dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukan. Meskipun panitia tersebut termasuk orang kaya, tetapi akan tetap diberikan bagian

dari itu karena jika jika dikategorikan sebagai zakat atau sedekah dia tidak boleh mendapatkannya.

d. Mu'allaf yang Perlu Ditundukkan Hatinya

Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. mereka diberikan bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam dapat menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu Muslim dan kafir.

Kelompok kafir terdiri atas dua bagian yaitu orang-orang yang diharapkan kebaikannya bisa muncul dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya.

e. Para Budak

Disini para budak yang dimaksud adalah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

f. Orang-orang yang Memiliki Hutang (berhutang)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang itu

dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukan untuk dirinya sendiri dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut, kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi jika hutang tersebut untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberikan bagian dari zakat meskipun sebenarnya dia itu kaya.

g. Orang yang Berjalan Dijalan Allah (Fi-Sabilillah)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan adalah berperang.

h. Orang yang Sedang Dalam Perjalanan

Maksud dari orang yang sedang melakukan perjalanan dalam hal ini adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain adalah ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang telah peneliti buat, maka peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan/empiris) karena obyek yang menjadikan sebuah penelitian tersebut merupakan sebuah gejala yang terjadi di masyarakat sehingga dalam melakukan penelitian peneliti harus terjun langsung ke lokasi penelitian tersebut.<sup>33</sup> Dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu yang tujuannya menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau

---

<sup>33</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) Hal. 23

untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>34</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>35</sup> Sesuai dengan judul yang telah disusun oleh peneliti, maka pendekatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.<sup>36</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>37</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu pendapat MUI Kota Malang mengenai pembayaran zakat hasil sewa menyewa dari Mobil Kampus Rent Car.

Karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum, adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum dan penelitian ini harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadikan objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Selain itu peneliti juga bermaksud untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>34</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Hal. 24

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Hal. 23

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta, Sinar Grafika: 2011), hal. 30

<sup>37</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia Press, 1986). Hal. 51

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Berdasarkan judul yang peneliti bahas maka peneliti menentukan lokasi yang digunakan untuk menunjang penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menentukan lokasi penelitiannya di Mobil Kampus Rent Car Perumahan Permata Land Kav. 4 Jl. Akordion Utara Tunggulwulung Kota Malang. Dalam hal ini kenapa peneliti menggunakan Mobil Kampus Rent Car sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika melakukan pra riset dan wawancara dengan pemilik rental yang mana dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan fakta untuk dilakukan penelitian sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti di depan.

Selain itu peneliti juga meminta pendapat dari beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesi (MUI). Peneliti memilih lokasi penelitiannya di instansi Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang yang beralamatkan di Jalan Tangkuban Perahu 1B, Kota Malang Jawa Timur.

### **D. Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti mengambil sumber data dari dokumen dan suatu peristiwa yang telah terjadi di lapangan atau yang terjadi dalam sebuah masyarakat tersebut. Data yang akan peneliti himpun dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang berkaitan dengan zakat, baik yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits maupun dari kitab-kitab fiqh
2. Fatwa-fatwa yang terkait dengan zakat
3. Pengusaha mobil rental di kota Malang
4. Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang

Adapun jika dilihat dari urgensinya, maka sumber data yang digunakan dalam proses penelitian dapat di bedakan menjadi 2 macam, diantaranya adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya.<sup>38</sup> Atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>39</sup> Yaitu sumber data yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dan observasi.

Adapun sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari:

- a) Pengelola dan pemilik dari sebuah usaha rental mobil yang dalam hal ini peneliti melakukan penelitiannya di Mobil Kampus Rent Car yang terletak di Kota Malang.
- b) Dari tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal. 106

<sup>39</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003). Hal. 91

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti yang berasal dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi dan mensinkronkan dari data primer<sup>40</sup> atau Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kedua yang di fungsikan untuk menunjang data primer.<sup>41</sup> Maksudnya adalah peneliti mendapatkan tambahan bahan sebagai penelitiannya yang berasal dari bahan pustaka yang relevan atau yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut. Diantara data sekunder yang peneliti ambil yaitu berasal dari literatur buku-buku, artikel artikel yang berkaitan dengan judul yang telah peneliti buat.

## E. Metode Pengumpulan Data

Pada proses penelitian ini data yang sudah ada tersebut perlu diselidiki lebih lanjut yang dilakukan secara langsung terhadap sebuah objek penelitian yang gunanya untuk mendapatkan suatu data yang benar kevalidtannya. Untuk melakukan penyelidikan tersebut maka peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, Cet. III, 2008). Hal. 101

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Hal. 106



individu tertentu untuk keperluan informasi, dan untuk mendapatkan keterangan tentang diri pribadi, pendirian dan pandangan diri dari individu yang diwawancarai, untuk keperluan komparatif<sup>42</sup> atau proses tanya jawab dalam penelitian yang langsung bertanya secara lisan dimana terdapat dua (2) orang atau lebih yang sedang bertatap muka secara langsung, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan yang diberikan dari orang tersebut. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pemilik sebuah usaha rental mobil yang bernama mobil kampus rent car dan sebagian dari tokoh ulama majelis ulama' indonesia kota malang.

Metode wawancara ini merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena interviewer dapat secara langsung bertatap muka dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran dari responden.

## 2. Dokumentasi

Pada proses penelitian ini dokumentasi diartikan bukan dalam foto tetapi merupakan kegiatan mencatat suatu hal-hal yang dianggap penting yang ada hubungannya dengan kasus yang sedang diteliti

---

<sup>42</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, Cet. VIII, 1989, hlm. 130

tersebut. Terutama hasil dari interview kepada pemilik usaha Mobil Kampus Rent Car dan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.

Pencatatan merupakan salah satu diantara yang lain yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pengamatan tersebut, seperti wawancara, responden, materi wawancara maupun persiapan.<sup>43</sup>

## F. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang telah di terima oleh peneliti dari lapangan tersebut selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ada.<sup>44</sup> Tahapan-tahapan yang di gunakan oleh peneliti tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. *Editing* (pengeditan/pemeriksaan naskah)

Proses *editing* merupakan tahapan yang bersifat Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik *editing* ini peneliti juga akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.<sup>45</sup>

Apabila peneliti telah mendapatkan data-data, maka berkas-berkas catatan informasi tersebut selanjutnya akan diolah kembali. Yang dilakukan pada saat pengolahan data yang pertama adalah meneliti kembali catatan dari peneliti untuk mengetahui apakah apakah catatan-

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Hal. 125

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Hal. 129

<sup>45</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 141

catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Dalam hal ini peneliti melihat kembali kelengkapan data-data yang diperoleh dari beberapa metode yang telah di jabarkan sebelumnya seperti hasil dari observasi yang dilakukan di sebuah rental mobil yang bernama mobil kampus rent car serta dari hasil wawancara yang dilakukan pada pengusaha rental mobil dan ulama MUI kota Malang

## 2. *Classifying* (penggolongan)

Klasifikasi (*classifying*) merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti ketika sudah ada data dari berbagai sumber tersebut yang kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Selain itu klasifikasi ini memiliki tujuan yaitu untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Atau bisa diartikan sebagai usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.<sup>46</sup>

Adapun yang dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini yaitu mengklasifikasikan data yang berasal dari pemilik rental mobil dan dari ulama' MUI kota Malang.

---

<sup>46</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997). Hal. 272

### 3. *Verifying* (pembuktian)

Merupakan tahapan yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah didapatkan dan terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan dan guna untuk memperoleh suatu keabsahan sebuah data tersebut.

### 4. *Analysing* (menganalisa)

Merupakan tahapan yang sangat berguna sekali dalam proses penelitian yaitu melakukan pengelompokan data dari data-data yang telah diterimanya dan diperolehnya dari sebuah proses pendapatan data tersebut yang telah terkumpul. Untuk selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut atas data yang telah diorganisasikan dan tersusun dengan rapi dan baik tersebut, utamanya yang terkait dengan sebuah pokok permasalahannya tersebut.<sup>47</sup>

Dalam hal ini analisa yang dilakukan oleh peneliti adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu sebuah analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau status sebuah fenomena dengan kata-kata atau kalimat,

---

<sup>47</sup> Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012). Hal. 48

kemudian dipisahkan sesuai dengan kategorinya untuk memperoleh suatu kesimpulan.

5. *Concluding* (pengakhiran)

Merupakan tahapan yang paling akhir dalam proses analisis data serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Yaitu berupa penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Pada kesimpulan ini peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan mengintrepretasi data tersebut.<sup>48</sup>

Adapun hasil yang diharapkan dalam tahapan ini merupakan diperolehnya sebuah informasi tentang praktek dan pandangan ulama' MUI kota Malang terhadap praktek pemayaran zakat dari hasil sewa menyewa tersebut karena sebagai pihak yang mengetahui dan memahami tentang zakat.

---

<sup>48</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Hal. 273





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Berhubung dengan data-data yang harus dicari sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan, maka penentuan dari suatu objek penelitian tersebut merupakan hal yang sangat penting. Selain itu lokasi penelitian juga dapat menentukan apakah data tersebut bisa diambil dan memenuhi syarat berkenaan dengan karakter data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Maka untuk itu peneliti melakukan penelitian di rental mobil dan di MUI kota Malang.

1. Rental mobil merupakan tempat dimana disewakan mobil mobil yang gunanya memperlancar aktifitas seluruh manusia. Kota Malang dikenal sebagai kota pelajar yang banyak mahasiswa yang berasal luar kota

Malang maupun luar Jawa dan juga dikenal sebagai kota pariwisata. Sekarang ini kendaraan merupakan kebutuhan paling utama jika kita berada di kota Malang terutama para mahasiswa yang berasal dari luar kota Malang maupun dari luar Jawa yang gunanya untuk keperluan aktifitas kantor maupun keperluan pribadi. Maka dengan pandangan tersebut mas Rio Widiyan berinisiatif untuk membuka usaha rental mobil yang diberi nama Mobil Kampus Rent Car. Dimana rentalan tersebut menawarkan berbagai jasa sewa menyewa kendaraan mobil untuk menyediakan kebutuhan akan sarana transportasi yang nyaman dan aman sebagai sarana untuk bepergian bagi para mahasiswa maupun para wisatawan yang berkunjung ke kota Malang ini. Seiring dengan perkembangan waktu yang dulunya rentalan ini hanya memiliki 2 unit mobil saja namun kini jumlahnya meningkat menjadi 7 unit mobil yang terdiri dari berbagai tipe yang berbeda. Beliau juga mengatakan bahwa setiap harinya dari 7 unit mobil tersebut hampir jarang terparkir di depan rumah apalagi saat musim liburan (weekend)<sup>49</sup> karena banyaknya jumlah penyewa yang membutuhkan jasa sewa menyewa mobil tersebut.

a. Syarat dan ketentuan

Demi menjamin dan menciptakan sebuah kenyamanan bersama maka berikut merupakan beberapa persyaratan yang harus di penuhi

---

<sup>49</sup> Rio widiyan, wawancara (Malang, 10 April 2017)

selaku penyewa untuk menggunakan layanan sewa mobil yang disediakan.

Syarat umum:

Bisa lepas kunci, dengan syarat seperti pada umumnya:

- 1) Kartu keluarga (asli)
- 2) KTP Malang
- 3) PBB
- 4) ID card karyawan
- 5) Sim A
- 6) Jaminan (motor + STNK)

Untuk para mahasiswa dengan syarat:

- 1) Menunjukkan SIM A
- 2) Kartu tanda mahasiswa KTM 2 orang
- 3) KTP 2 orang
- 4) Jaminan (motor + STNK)

Untuk wisatawan

- 1) Foto ID (KTP, ID Card Karyawan/KTM, Sim A)
- 2) Foto tiket PP + foto Booking Hotel
- 3) Jaminan (KTP + ID Card Karyawan / kartu tanda mahasiswa / paspor +deposit 500 ribu)

Untuk aturannya dalam melakukan penyewaan mobil tersebut adalah:

- 1) Waktu sewa dihitung semenjak kendaraan tersebut diberangkatkan dari Malang dan kembali lagi ke Malang
  - 2) *Over time*, selanjutnya akan dikenakan biaya tambahan yairu sebesar Rp. 25000 perjamnya.
  - 3) Ban bocor dan bahan bakar minyak (BBM) merupakan tanggung jawab dari penyewa
  - 4) Bebas jarak dan diwajibkan para penyewa memiliki surat ijin mengemudi (SIM) yang masih berlaku di Negara Republik Indonesia.
  - 5) Harga sewa tidak termasuk biaya makan supir (d disesuaikan dengan jam makan normal: sarapan, makan siang dan/atau makan malam).
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau suatu majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan para cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan suatu cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia sendiri berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Instansi ini terbentuk sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah dari para ulama, cendekiawan dan zuama yang berasal dari berbagai penjurur dari tanah air.

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama' yang merupakan unsur dari

ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan al Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan perorangan.

Dari musyawarah tersebut, maka menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah atau tempat bermusyawarah dari pada para ulama, zuama, dan para cendekiawan muslim yang telah tertuang dalam sebuah 'PIAGAM BERDIRINYA MUI" yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut sebagai Musyawarah Nasional Ulama Indonesia.

Momentum berdirinya MUI tersebut bertepatan dengan bangsa Indonesia yang tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap permasalahan kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah yang bernama MUI seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Disisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat . kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika



dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya Majelis Ulama Indonesia merupakan instansi yang dibuat sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan para cendekiawan muslim yang berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu juga memberikan nasihat-nasihat dan memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat. Meningkatkan kegiatan yang menyebabkan terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi

penghubung antar ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam, dan para cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa Khadim al Ummah*)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Praktek pembayaran zakat di rental Mobil Kampus Rent Car**

Setiap orang pasti menginginkan sebuah investasi untuk keberlangsungan hidup kedepannya. Misalkan kita berinvestasi dengan mendirikan suatu bangunan ataupun membeli suatu kendaraan yang dapat kita sewakan kepada siapa saja demi mendapatkan *income* ataupun dengan

tujuan niaga. Diera globalisasi investasi merupakan sektor ekonomi yang sangat vital. Sedangkan dalam agama Islam ini setiap orang yang mempunyai usaha haruslah mengeluarkan zakat. Dari usaha yang bersifat investasi tersebut yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan barang tersebut melainkan pemasukan dari hasil yang didapatkan dari usaha kita tersebut. Apabila rumah atau ruko yang dikontrakkan maka yang dizakati adalah uang dari hasil sewa menyewa tersebut dan juga dalam persewaan mobil.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. oleh karena itu zakat merupakan pokok yang menjadikan tegaknya Islam oleh keberadaannya. Sebaliknya Islam tidak akan berdiri apabila salah satu dari pokoknya menghilang. Dengan menunaikan zakat berarti kita telah menjaga tegaknya islam.

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha kita yaitu tertera dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Dari ayat tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa sebagai orang yang beriman diharuskan mengeluarkan sebagian rizky yang di peroleh dari usaha yang didirikan tersebut ke jalan yang baik-baik jangan mengeluarkan dari harta tersebut untuk suatu hal keburukan. Dalam hal itu pemilik rental tersebut sudah melakukan apa yang sesuai dengan anjuran yang telah tertulis di Al-Quran tersebut. Selain itu hikmah dari disyari'atkan mengeluarkan zakat yaitu untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan hatipemilik harta, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, dan menjaga serta menyebarkan dakwah Islam.

Sekarang ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan, tetapi juga sudah mengarah kepada pendirian bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, atau sarana transportasi udara, laut dan darat serta peternakan. Semuanya itu (pada dasarnya) tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya kecuali pada *income* yang diperoleh, produksi yang dihasilkan dan pada keuntungan yang didapatkan.

Barang-barang yang telah disebutkan tersebut dinamakan juga *al-Mustaghalat* yaitu barang yang dapat mendatangkan manfaat dan pendapatan dengan cara disewakannya ataupun menjual dari hasil produksinya tersebut. Aktifitas yang termasuk *al-Mustaghalat* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bisnis penyewaan aset tetap, seperti tanah, bangunan, mobil, motor, rumah, peralatan resepsi pernikahan, gedung, mesin, kapal, dan perahu.
- b. Proyek pemeliharaan binatang untuk diambil susunya, kulit, bulu, dan dagingnya.
- c. Proyek peternakan lebah, pembibitan ternak, ayam petelur dan penetasan telur, dan yang sejenisnya.
- d. Bisnis perhotelan, losmen dan penginapan.
- e. Aktifitas praktek kedokteran, rumah sakit, klinik, dan pusat-pusat kesehatan.

Aktifitas-aktifitas tersebut mendapatkan pemasukan dari hasil kerja suatu usaha, harta tersebut bukan untuk diperdagangkan.

Meskipun jumhur fuqaha tidak memberikan pernyataan atas wajibnya zakat untuk harta kekayaan seperti yang disebutkan, tetapi dari sisi lain bahwa zakat untuk harta kekayaan seperti itu perlu dikeluarkan, karena adanya sifat (*'illat*) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan penambahan pada harta kekayaan tersebut. Disamping itu, alasan lainnya dalam mengeluarkan zakat tersebut bahwa kewajiban zakat atas barang-barang tersebut juga mengandung hikmah yang amat banyak, diantaranya adalah sebagai alat dari pensucian diri orang-orang yang memiliki harta kekayaan tersebut, dan penyamaan hak atas orang-orang yang membutuhkannya, serta adanya partisipasi orang tersebut dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi.



Sebenarnya tidak ditemukan dalil yang shahih dan sharih, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah SAW tentang zakat sewa menyewa barang di masa Rasulullah SAW. Yang berarti, di masa beliau dan para shahabat, memang tidak dikenal zakat atas penyewaan barang. Oleh sebab itu wajar pula bila di masa mendatang, para ulama tidak menuliskan tentang ketentuan zakat yang satu ini. Selain karena tidak ada dalil yang langsung, juga tidak ditemukan aturan dalam hitung-hitungannya. Maka dapat disimpulkan jika memakai standar fiqih klasik, sebenarnya tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat atas harta yang disewakan. Sehingga mobil yang di sewakan dan dapat memberikan pemasukan finansial pada pengelola itu pada hakikatnya tidak diwajibkan zakat.

Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman terkini dan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya, di masa sekarang ini mulai terjadi banyak ide untuk mengijtihadkan zakat persewaan ini, dikarenakan di zaman sekarang mulai banyak terdapat agen tempat penyewaan mobil yang apabila dihitung-hitung penghasilan perbulan dari usaha tersebut telah mencapai nishob untuk membayar zakat. Meskipun demikian, tetap saja ada catatan bahwa masih ada sebagian kalangan ulama yang masih bersikukuh tentang tidak adanya zakat atas persewaan barang, dengan merujuk kepada salafunash-shalih.

Dalam prakteknya ada sebuah rental mobil yang tetap mengeluarkan zakatnya meskipun mereka mengatakan kalau belum

mengetahui tentang penghitungannya dalam mengeluarkan zakat dari hasil sewa menyewa mobilnya tersebut. Selain itu masih belum tertera bagaimana cara penghitungan dari hasil sewa menyewa tersebut.

*“Saya masih belum mengetahui jelasnya mas untuk penghitungan zakat dari usaha saya ini, yang saya tau hanya zakat mal secara umumnya aja mas”<sup>50</sup>*

Dari wawancara yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa pemilik rental tersebut masih belum mengetahui apakah zakat yang merak keluarkan tersebut masuk ke dalam zakat mal yang di bagian apa.

Selain itu dalam mengeluarkan zakat pastilah ada waktu yang seharusnya dimana kita diperuntukkan membayarkan zakat kita. Misalkan saja nunggu sampai mencapai haul dan mencapai nishab yang berlaku maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya.

Tetapi di tempat penelitian ketika peneliti melakukan penelitian, peneliti menemukan suatu hal bahwa waktu dalam pengeluaran zakat hasil dari sewa menyewa tersebut pemilik rental mengeluarkan zakatnya pada setiap bulan sedangkan pengeluaran zakat tersebut haruslah mengetahui apakah sudah mencapai nishab dalam masa haul ataukah belum.

*“Saya mengeluarkan zakatnya setiap bulan mas setelah di kurangi kebutuhan-kebutuhan mas”*

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa pemilik rental tersebut dalam mengeluarkan zakat dari hasil usahanya tersebut di keluarkan

---

<sup>50</sup> Wawancara pemilik rental mobil (Malang, 09-12-2016)

dalam waktu satu bulan sekali padahal usahanya tersebut masih belum bisa di prediksi apakah dalam waktu satu tahun tersebut sudah mencapai nishabnya setelah di kurangi kebutuhan operasional.

Selain itu pengeluaran zakat yang dilakukan oleh pemilik rental mobil tersebut dengan cara langsung. Maksudnya langsung disini adalah pemilik rental tersebut langsung mendistribusikan zakat tersebut kepada anak-anak yatim, piatu, masjid-masjid dan saudara-saudara.

*“untuk distribusinya saya kasihkan ke anak yatim piatu, masjid-masjid, saudara gitu mas. Pertama saudara-saudara kemudian anak yatim piatu,, masjid masjid”<sup>51</sup>*

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa pemilik rental tersebut dalam mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan aturan yang sudah tertuang dalam Al-Qur’an tetapi langsung kepada saudara-saudara dari pemilik rental tersebut dan ke warga sekitar yang ekonominya dianggap masih menengah menengah kebawah selain itu disalurkan ke anak-anak yatim piatu yang ada disekitar rumah pemilik mobil kampus rent car disini pemilik kampus tidak membedakan apakah anak tersebut mampu ataupun tidak, dan terakhir penyaluran zakat dari usahanya tersebut yaitu ke masjid-masjid di sekitar rumah.

Sedangkan yang tertuang dalam Al-Qur’an surat At Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut:

1. Orang Fakir (al-Fuqara’)
2. Orang miskin (al-Masakin)

---

<sup>51</sup> Wawancara pemilik rental mobil (Malang, 09-12-2016)

3. Panitia Zakat (al-‘Amil)
4. Mu'allaf yang Perlu Ditundukkan Hatinya
5. Para Budak
6. Orang-orang yang Memiliki Hutang (berhutang)
7. Orang yang Berjalan Dijalan Allah (Fi-Sabilillah)
8. Orang yang Sedang Dalam Perjalanan

## **2. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang terhadap pembayaran zakat hasil sewa-menyewa di Rental Mobil Kampus Rent Car**

Zakat menurut etimologi dari kata *az-zaka'u* yang berarti *an-nama'*, *at-tahara az ziyadah* dan *al-barakah* yang berarti tumbuh atau berkembang, suci, bertambah dan barokah<sup>52</sup>. Zakat merupakan bukti dari adanya kesadaran antar manusia, zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam, khususnya mereka yang mampu.

Perusahaan adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos kepada kegiatan trending atau perdangan.

---

<sup>52</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat(dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna)Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal: 23

Selain dari pengertian di atas, peneliti juga berhasil mewawancarai KH Khamzawi sebagai salah satu responden wakil dari MUI kota Malang mengatakan bahwa

“Sewa menyewa itu adalah salah satu pekerjaan yang menghasilkan uang pengeluarannya itu tidak diatur secara rinci mas, dimasa dulu itu kan belum ada seperti rental ataupun kos-kosan. Jadi begini mas dalam segala bentuk pekerjaan itu yang menghasilkan uang ini wajib mengeluarkan zakat, pengeluarannya disamakan dengan zakat emas dan perak. Zakat perusahaan itu tidak ada cuma di pengeluarannya disamakan seperti zakat emas dan perak.”<sup>53</sup>

Selain itu ketika peneliti mewawancarai Moh Nurhakim sebagai responden wakil dari MUI kota Malang juga beliau mengatakan bahwa

“Usaha rental mobil dikenai kewajiban zakat, karena termasuk modal yang bergerak, sebagaimana hadist nabi yang diriwayatkan samra bin junbad,

كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ لِلْبَيْعِ

“Rasululloh saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari segala yang kita peruntukkan untuk diperjualbelikan.” (H.R. Abu Daud)<sup>54</sup>.

Sesuai dengan pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa segala bentuk pekerjaan yang menghasilkan uang seperti halnya sebuah perusahaan rental mobil berkewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak terlepas dari tiga bentuk, yaitu pertama harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank bank dan ketiga, dalam bentuk piutang. Dengan demikian harta perusahaan

<sup>53</sup> Wawancara. Drs. KH Khamzawi, M.Ag (Malang, 16-08-2017)

<sup>54</sup> Wawancara H. Moh Nurhakim (Malang, 24-08-2017)



yang harus dizakati yang ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti uang yang jatuh tempo atau uang yang harus dibayar saat itu juga.

Selain dari pengertian di atas, peneliti juga berhasil mewawancarai KH Khamzawi sebagai salah satu responden wakil dari MUI kota Malang mengatakan bahwa

“sewa menyewa termasuk salah satu aspek pekerjaan yang menghasilkan uang, pembayarannya pun dicicil setiap bulan boleh. Hasil perusahaan tersebut dalam satu tahun dihitung terlebih dahulu, perhitungannya disamakan dengan zakat emas dan perak, itu tadi pendapatannya pertahun berapa dihitung baru dipotong 2.5%<sup>55</sup>.”

Selain itu ketika peneliti mewawancarai Moh Nurhakim sebagai responden waki dari MUI kota Malang juga beliau mengatakan bahwa

“sebagian ulama berpendapat bahwa sistem zakat rental mobil mengikuti sistem zakat emas dan perak. Apabila hasil dari usaha tersebut, dalam satu tahun mencapai nishab emas (85 Gr emas) atau mencapai nishab perak (senilai 595 Gr perak atau sekitar 14 juta) maka dikeluarkan zakatnya 2,5%.”<sup>56</sup>

Sesuai dengan pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa soal perhitungan zakat perusahaan tersebut didasarkan pada laporan keuangan, dari hasil sewa menyewa tersebut dihitung setelah dikurangi pembayaran hutang dan kewajiban lainnya, setelah itu ditambah 2.5% untuk pengeluaran zakatnya. Dengan kata lain zakat yang wajib dibayar perusahaan adalah 2.5% dari keuntungan setahun, apabila modal perusahaan tersebut setara dengan harga 94 gram emas murni atau lebih.

<sup>55</sup> Wawancara, KH Khamzawi, M.Ag (Malang, 16-08-2017)

<sup>56</sup> Wawancara H. Moh Nurhakim (Malang, 24-08-2017)

Jadi nisabnya dihitung berdasarkan modal yang ditaman atau diputar, sedang harta yang wajib dizakati hanyalah laba tidak termasuk modalnya.

Para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah memenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, haul, maupun yang lainnya. Barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menanggukannya. Dia akan berdosa jika mengakhirkan pengeluaran zakatnya tanpa ada uzur. Apabila seseorang mengakhirkan pengeluaran zakatnya padahal dia mampu, dia akan menanggungnya. Alasannya, karena dia mengakhirkan sesuatu yang wajib dikeluarkan ketika dia mampu menyegerakannya.

Para ulama MUI kota Malang berpendapat Pertama, KH Khamzawi sebagai salah satu responden wakil dari MUI kota Malang mengatakan bahwa

“Penghasilannya bisa diprediksi atau tidak, zakat itu bisa dicicil perbulan. Jika penghasilannya bisa diprediksi maka pengeluarannya pertahun, jika dalam satu tahun itu sudah mencapai satu nisab maka wajib mengeluarkan zakat”.<sup>57</sup>

Kedua, Moh Nurhakim sebagai responden wakil dari MUI kota Malang juga beliau mengatakan bahwa

“Yang lebih tepat waktu pengeluarannya tiap tahun (haul) karena mengikuti hitungan zakat emas. Memang ada ulama mengkiaskan pada zakat pertanian. Jika ikut pendapat kedua ini, maka boleh dikeluarkan zakatnya perpanen/bulan. Tapi menurut saya yang lebih tepat seperti pendapat pertama. Qiyas pada zakat emas dan perak”.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Wawancara, KH Khamzawi, M.Ag (Malang, 16-08-2017)

<sup>58</sup> Wawancara H. Moh Nurhakim (Malang, 24-08-2017)

Dari pendapat tersebut, menurut peneliti kewajiban untuk mengeluarkan zakat dibayarkan setelah sempurnanya haul dalam satu tahun. Dengan cacatan, harta yang dizakati telah mencapai nisab.

Mengenai orang/kelompok yang berhak menerima zakat pun di dalam Al Qur'an hanya disebutkan secara umum, seperti firman Allah yang terdapat pada surat At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا لَصَدَقَتُ الْفُقَرَاءِ وَلِمَسْكِينٍ وَلِعَمَلِينَ وَعَلَيْهَا وَلِمُؤَلَّفَةٍ قُلُوبُهُمْ وَفِي لِرَقَابِ

وَلِغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ سَبِيلِ فَرِيضَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At Taubah:60).

Selain didalam surat At Taubah peneliti juga mewawancarai KH Khamzawi sebagai salah satu responden wakil dari MUI kota Malang mengatakan bahwa

“Yang wajib menerima zakat itu ada berapa asnaf mas, ada 8 asnaf. Selama saudaranya itu termasuk didalam 8 asnaf tersebut zakat itu langsung dibagikan kepada saudaranya tidak apa-apa. Yang penting ditasarufkan kepada yang berhak menerima zakat. Tidak harus lewat panitia atau amil, tidak ada kewajiban kecuali sudah ketentuan dari sana maka zakatnya wajib dilewatkan badan amil”.<sup>59</sup>

Selain itu ketika peneliti mewawancarai bapak Moh Nurhakim sebagai responden wakil dari MUI kota Malang juga beliau mengatakan bahwa

<sup>59</sup> Wawancara, KH Khamzawi, M.Ag (Malang, 16-08-2017)

“Yang berhak menerima zakat itu seperti di dalam Al Qur’an Surat At Taubah ayat 60. Akan tetapi dalam kasus ini tidak mengapa jika sasarannya terbatas tidak sampai ke seluruh 8 asnaf. Yang penting orang yang menerima zakat sudah termasuk dalam 8 asnaf”.<sup>60</sup>

Dengan demikian, peneliti dapat kemukakan bahwa orang/kelompok yang wajib menerima zakat ada 8 asnaf yaitu, orang fakir, miskin, amil, mua'allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Dalam kasus ini jika zakatnya langsung diberikan kepada saudara-saudaranya tidak apa-apa, yang penting saudaranya tersebut masuk dalam kelompok 8 asnaf.

---

<sup>60</sup> Wawancara H. Moh Nurhakim (Malang, 24-08-2017)



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembayaran zakat hasil sewa menyewa yang terjadi di rental Mobil Kampus Rent Car kota Malang yaitu yang pertama pemilik rental masih belum mengetahui seberapa besarnya dalam mengeluarkan zakat hasil sewa menyewa usahanya tersebut disini yang mereka keluarkan yaitu langsung nominal uangnya tanpa melalui perhitungan terlebih dahulu, yang kedua yaitu waktu dalam mengeluarkan zakat di rental tersebut dengan setiap bulan biasanya pada saat awal bulan, yang ketiga



pemilik rental tersebut memberikan zakat hasil sewa menyewa tersebut kepada saudara-saudaranya dan para tetangganya yang menurutnya patut diberikan, masjid-masjid, dan anak-anak yatim tanpa memandang status apakah yatim tersebut kaya ataupun tidak.

2. Pendapat pertama, Sewa menyewa adalah salah satu pekerjaan yang menghasilkan uang pengeluarannya tidak diatur secara rinci, dimasa dulu belum ada seperti rental ataupun kos-kosan. Dalam segala bentuk pekerjaan yang menghasilkan uang wajib mengeluarkan zakat. Zakat perusahaan itu tidak ada namun pengeluarannya disamakan seperti zakat emas dan perak. Hasil perusahaan tersebut dalam satu tahun dihitung terlebih dahulu kemudian pembayarannya boleh dicicil setiap bulan, perhitungannya disamakan dengan zakat emas dan perak, Jika penghasilannya bisa diprediksi maka zakat itu bisa dicicil perbulan atau pengeluarannya pertahun, jika dalam satu tahun itu sudah mencapai satu nisab maka wajib mengeluarkan zakat. Kelompok yang wajib menerima zakat itu ada 8 asnaf. Jika langsung dibagiakan kepada saudaranya selama saudaranya itu termasuk didalam 8 asnaf maka tidak apa-apa. Yang penting ditasarufkan kepada yang berhak menerima zakat. Tidak harus lewat panitia atau amil, tidak ada kewajiban kecuali sudah ketentuan dari sana maka zakatnya wajib dilewatkan badan amil.

Pendapat kedua, berpendapat bahwa usaha rental mobil dikenai kewajiban zakat, karena termasuk modal yang bergerak, sebagaimana hadist nabi yang diriwayatkan samra bin junbad, “Rasululloh saw

memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari segala yang kita peruntukkan untuk diperjualbelikan.” (H.R. Abu Daud). Sebagian ulama berpendapat bahwa sistem zakat rental mobil mengikuti sistem zakat emas dan perak. Apabila hasil dari usaha tersebut, dalam satu tahun mencapai nishab emas (85 Gr emas) atau mencapai nishab perak (senilai 595 Gr perak atau sekitar 14 juta) maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Yang lebih tepat waktu pengeluarannya tiap tahun (haul) karena mengikuti hitungan zakat emas. Kemudian yang berhak menerima zakat itu seperti di dalam Al Qur’an Surat At Taubah ayat 60 yaitu, orang fakir, miskin, amil, mua’allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Akan tetapi dalam kasus ini tidak mengapa jika sasarannya terbatas tidak sampai ke seluruh 8 asnaf. Yang penting orang yang menerima zakat sudah termasuk dalam 8 asnaf.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan analisa dan kesimpulan yang telah penyusun paparkan, maka ada beberapa saran yang perlu penyusun sampaikan, diantaranya adalah:

1. Bagi para pemilik usaha rental mobil ataupun motor, alangkah baiknya menambah wawasan dalam pengetahuan tentang berbagai macam zakat mal khususnya hitungan, waktu dan untuk siapa saja zakat tersebut, yang gunanya selain menambah wawasan dari pemilik rental juga dapat menambah kesucian dalam hasil usahanya tersebut apabila dalam

membayarkan zakat tersebut di bayarkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum Islam.

2. Untuk Majelis Ulama Indonesia sendiri hendaknya segera mengijtihadkan (mengeluarkan) fatwa tentang pembagian zakat mal yang baru yang masih belum terdapat aturannya dalam hukum Islam, sehingga orang yang mempunyai kewajiban zakat pada pembagian zakat yang baru segera mengeluarkan zakatnya)
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian berbagai macam zakat mal yang secara kontemporer ini masih belum ada aturan yang berlaku. Sehingga dapat meringankan serta memberikan pengetahuan kepada seluruh pembaca yang masih belum mengetahuinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Alhusain, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Bina Imam. Surabaya: 1994
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika: 2011
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Hal. 24
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. IV, 2003
- Fakhrudin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesi*. Malang: UIN-Malang Press 2008
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press. 2012
- Hafidhuddin, Didin. *Paduan praktis tentang zakat, infak dan sedekah*. Gema insani press. Jakarta:1998
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. Cet. VIII. 1989
- Koentjoro Ningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 1997

- Kurnia, Hikmah dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media. 2008
- M. Arief Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana. Jakarta: 2008
- M.A. Mannan. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermasa. 1992
- Mu'nan Rafi', *Potensi Zakat(dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna)Perspektif Hukum Islam*,hal: 37
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Solo: Al-Qowam. 2011
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh. Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: ITSpress. 2008
- Nuruddin Mhd, Ali. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006
- Rafi', Mu'nan. *Potensi Zakat(dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna)Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka. 2011
- Rafi', Mu'nan. *Potensi Zakat(dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna)Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka. 2011
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah ke-13*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: penerbit Universitas Indonesia Press. 1986



Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS. Cet.

III. 2008

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

2013

Wahbah Al-Zuhayli. penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananny.

*Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

2008

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal.

106

## 2. Skripsi

Islamiyah, Erly Mahabbatul. tipologi zakat pertanian petani jeruk nipis di

desa sambipondok kecamatan sidayu kabupaten gresik. Skripsi.

Malang: UIN Malang. Fak. Syariah. 2015

Shomad, Rohmatun. Perjanjian Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan Di

Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi. Malang:

UIN Malang. Fak: Syariah. 2014

Lutfia, Nurul. zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif huku islam

(study kasus di desa dagangan kabupaten tuban). Skripsi. Malang: UIN

Malang. Fak. Syariah. 2015

Yuliasutik, Iin. Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli *Account Clash Of Clash (COC)*. Skripsi. Malang: UIN Malang. Fak: Syariah. 2016

### 3. Website

[http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis Ulama Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan>




## PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Pemilik Rental


1. Apakah saudara mengetahui tentang zakat dari usaha rental?
2. Apakah dari rental ini melakukan pembayaran zakat dari hasil usahanya?
3. Berapa besar zakat yang anda keluarkan dari usaha tersebut?
4. Setiap kapan saudara dalam mengeluarkan zakat dari hasil usaha saudara?
5. Apakah saudara dalam membayarkan zakatnya menggunakan bantuan Badan Amil Zakat atau secara langsung?
6. Kepada siapa saja saudara berikan zakat dari usaha saudara tersebut?

Dengan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

1. Apa yang bapak ketahui tentang zakat sewa-menyewa?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap pembayaran zakat hasil sewa menyewa di Mobil Kampus Rent Car jika pendistribusiannya langsung tanpa tau 8 asnaf?
3. Waktu dalam pengeluaran zakat sewa menyewa tersebut menurut bapak apakah setiap bulan atau setiap tahun (haul) pak?
4. Berhubung zakat sewa menyewa tersebut masih belum di tentukan besarnya maka menurut bapak penghitungannya disamakan dengan perhitungan zakat apa ya pak?
5. Bagaimana pandangan bapak terhadap zakat yang di keluarkan oleh pemilik Mobil Kampus Rent Car tersebut?




(1)




(2)





(3)



(4)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nam : MUHAMMAD MUHSIN RISKAA  
Tempat Lahir : BLITAR  
Tanggal Lahir : 17 FEBRUARI 1994  
Alamat : Dsn. Bendorejo RT: 03 RW: 01 Ds. Bendosewu Kec.  
Talun Kab.  
Blitar

Contact Person  
Nomor Telepon : 085735943510  
Email : scoutpaska@yahoo.co.id

Nama Ayah : Juwari  
Nama Ibu : Jamiati

Riwayat Pendidikan : MI Al-Umron Bendosewu 2006  
MTs Negeri Jabung 2009  
MAN Tlogo 2012  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018